

# **BUPATILAMPUNG SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/666 /IV.13/HK/2024

#### TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BANYUMAS KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

## BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

a. Surat Pengantar Plt.Camat Candipuro Nomor: 140/334/VII/12/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 perihal Usulan Pergantian dan Pengangkatan Anggota PAW BPD Desa Banyumas Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan setelah terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banyumas Kecamatan Candipuro, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banyumas Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengagkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banyumas Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa:

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BANYUMAS KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU

: Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banyumas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 19 Februari 2027;

KETIGA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/334/IV.13/HK/2018 Tanggal 21 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banyumas Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 5 Desember

2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan: Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.

2. Camat Candipuro Kab. Lampung Selatan.

3. Kades Banyumas Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan.

4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/666 /IV.13 / HK /2024

TANGGAL: 5 Desember

2024

## DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BANYUMAS KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	BPD YANG DI BERHENTIKAN		NOMOR	BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN	NOMOR	NAMA	JABATAN	KETEKANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	SJ FURQON, S.PdI SUGENG AHMAD. JA'PAR, S.Pd SUPYAN TULUS RAHAYU MAHFUDIN ILYASIN SOBIR, S.PdI OMAY HARIYANTO	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	SJ FURQON, S.PdI HARIYANTO AHMAD JA'PAR, S.Pd MUHAMMAD RAMDHAN H SPd AHMAD QOSIM ENDI MUSTOFA ERI BADRIYAH ILYASIN SOBIR, S.PdI MAHFUDIN	Anggota	Anggota Baru Anggota Baru Anggota Baru Anggota Baru

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO